



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 34/PID.B/2014/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan atas

Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD SALIM  
Tempat Lahir : Pangkalan Susu  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 04 Mei 1957  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Gang Lintas Lingkungan VI No.44 Kelurahan Bukit Jengkol  
Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SR.

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d 07 Desember 2013;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d 01 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 23 Januari 2014 s/d 21 Februari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d 22 April 2014;

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara prodeo berdasarkan Penetapan hakim

Ketua Majelis tertanggal 04 Februari 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaraTerdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai

berikut:



**KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SALIM**, pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Bukit Kunci Komperta Pangkalan Susu Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu saksi , atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi dan saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan sedang duduk diatas sepeda motor sambil berteduh, tak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Salim dengan mengendarai sepeda dayung mendekati saksi dan saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan kemudian Terdakwa Muhammad Salim dengan membawa 1 (satu) buah kampak bertanya kepada saksi .," Ngapain kalian disini ", lalu dijawab oleh saksi , "berteduh wak", karena lingkungan sekitar sepi dan gelap timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi dan saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan, lalu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah kampak yang dibawanya sambil berkata, "Ku Kampak kalian," kepada para saksi, lalu Terdakwa meminta 1 (satu) buah handphone Blackberry yang dibawa saksi . Karena ketakutan saksi menyerahkan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih kepada Terdakwa. Setelah mendapat 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih, Terdakwa Muhammad Salim pun pergi. Karena merasa diancam serta merasa dirugikan oleh Terdakwa Muhammad Salim, saksi melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Pangkalan Susu. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih yang ditaksir seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SALIM**, pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Bukit Kunci Komperta Pangkalan Susu Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi ," yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika saksi dan saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan sedang duduk diatas sepeda motor sambil berteduh, tak lama kemudian datang Terdakwa Muhammad Salim dengan mengendarai sepeda dayung mendekati saksi dan saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan kemudian Terdakwa Muhammad Salim dengan membawa 1 (satu) buah kampak bertanya kepada saksi , " Ngapain kalian disini ", lalu dijawab oleh saksi , "berteduh wak", karena lingkungan sekitar sepi dan gelap timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi dan saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan, lalu Terdakwa mengarahkan 1 (satu) buah kampak yang dibawanya sambil berkata , "Ku Kampak kalian", kepada para saksi, lalu Terdakwa meminta 1 (satu) buah handphone Blackberry yang dibawa saksi . Karena ketakutan saksi menyerahkan 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih kepada Terdakwa. Setelah mendapat 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih, Terdakwa Muhammad Salim pun pergi. Karena merasa diancam serta merasa dirugikan oleh Terdakwa Muhammad Salim, saksi melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Pangkalan Susu. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih yang ditaksir seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RUSLI Alias UNCU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua dari saksi Roni Setiadi Alias Roni;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saksi mendapat laporan dari anak saksi yang bernama Roni bahwa Handphonenya dirampas;
- Bahwa kejadian perampasan handphone anak saksi tersebut di Bukit Kunci Komperta Desa Alur Cempedak kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara mengancam anak saksi dan temannya yang sedang berteduh menunggu hujan di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan membawa parang lalu mengarahkan kepada anak saksi dan temannya sambil mengatakan, "Aku kampak nanti kalian";
- Bahwa karena ketakutan anak saksi lalu memberikan HP nya kepada Terdakwa dan selanjutnya anak saksi dan temannya pergi meninggalkan Terdakwa ;

-----Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RONI SETIADI ALIAS RONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Bukit Kunci Komperta Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat, saksi telah diancam dan dirampas HP nya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi dan teman saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan sedang duduk-duduk diatas sepeda motor saksi yang diparkirkan di pinggir jalan di Bukit Komperta Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat itu sedang hujan makanya saksi dan teman saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan mencari tempat berteduh sambil menunggu hujan berhenti;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda dayung dan mengarah ketempat saksi dan teman saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan berteduh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepedanya dan berjalan menuju saksi dan teman saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan sambil membawa 1 (satu) buah kampak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata,"Ngapain kalian disini?", dan dijawab saksi dan teman saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan,"berteduh Wak", ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan kampak yang dibawanya kearah saksi dan teman saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan sehingga saksi dan temannya ketakutan, sambil Terdakwa berkata lagi,"Ku kampak kalian, kemudian Terdakwa meminta handphone saksi , karena ketakutan saksi lalu memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Handphone saksi yang diambil diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah jenis Black Berry warna putih ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan disuruh pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tigaratus ribu rupiah);

-----Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. NELA HARDIAN NINGSIH HASIBUAN.pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Bukit Kunci Komperta Komperta Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi dan teman saksi telah diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi dan teman saksi sedang berteduh dibawah pohon karena sedang hujan dengan duduk diatas sepeda motor milik teman saksi yaitu Roni Setiadi Alias Roni yang diparkirkan di pinggir jalan di Bukit Komperta Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda dayung dan mengarah ketempat saksi dan teman saksi berteduh;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepedanya dan berjalan menuju saksi dan teman saksi sambil membawa 1 (satu) buah kampak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata,"Ngapain kalian disini?", dan dijawab saksi dan teman saksi , "berteduh Wak", ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan kampak yang dibawanya kearah saksi dan teman saksi sehingga saksi dan teman saksi ketakutan, sambil Terdakwa berkata lagi,"Ku kampak kalian, kemudian Terdakwa meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone teman saksi, karena ketakutan teman saksi lalu memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa Handphone teman saksi yang diambil diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah jenis Black Berry warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi disuruh pergi oleh Terdakwa;

-----Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Komperta Bukit Kunci Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tepatny di pinggir Jalan, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa baru pulang dari mencari bambu dengan mengendarai sepeda dayung dan membawa sebuah kampak;
- Bahwa saat melintas di jalan tersebut Terdakwa melihat sepasang anak laki-laki dan perempuan sedang pacaran dengan duduk di atas sepeda motor dibawah pohon dipinggir jalan;
- Bahwa melihat hal itu Terdakwa curiga sehingga Terdakwa kemudian mendekati mereka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda Terdakwa dan menghampiri saksi dengan mengarahkan kampak yang Terdakwa bawa kearah para saksi, sambil bertanya, "Ngapain kalian disini", ;
- Bahwa selanjutnya dijawab para saksi, "duduk-duduk aja Wak", dan kembali Terdakwa berkata, "Ku kampak nanti kalian";
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta jaminan kepada saksi dan saksi memberikan handphonnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh kedua saksi Pergi dari tempat itu;
- Bahwa maksud Terdakwa meminta Handphone saksi Roni Setiadi hanya untuk disimpan karena Terdakwa tidak bisa menggunakan Handphone;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan serta telah memperoleh Persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadapkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saksi korban Roni Setiadi Alias Roni telah diancam dan dirampas handphonnya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian perampasan handphone saksi saksi korban Roni Setiadi Alias Roni tersebut di Bukit Kunci Komperta Desa Alur Cempedak kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban Roni Setiadi Alias Roni dan saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan sedang duduk-duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan di pinggir jalan di Bukit Komperta Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat karena saat itu sedang hujan ;
- Bahwa benar tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda dayung dan mengarah ketempat saksi korban Roni Setiadi dan temannya Nela Hardian Ningsih Hasibuan berteduh;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari sepedanya dan berjalan menuju saksi korban Roni Setiadi dan Nela Hardian Ningsih Hasibuan sambil membawa 1 (satu) buah kampak;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata,"Ngapain kalian disini?", dan dijawab saksi korban Roni Setiadi dan saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan,"berteduh Wak",
- Bahwa benar lalu Terdakwa mengarahkan kampak yang dibawanya kearah saksi korban Roni Setiadi dan saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan sehingga saksi korban Roni Setiadi Alais Roni dan Nela Hardian Ningsih Hasibuan ketakutan, sambil Terdakwa berkata lagi,"Ku kampak kalian, kemudian Terdakwa meminta handphone saksi korban Roni Setiadi Alias Roni , karena ketakutan saksi korban Roni Setiadi Alias Roni lalu memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Handphone saksi Roni Setiadi Alias Roni yang diambil diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah jenis Black Berry warna putih ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Roni Setiadi dan temannya Nela Hardian Ningsih Hasibuan disuruh pergi oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Roni Setiadi Alias Roni mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa Hand Phone miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan yang dipersidangan dibacakan pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pemerasan dan Pengancaman " sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMMAD SALIM, selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit hand phone Black Berry merk Curve warna putih.  
Dikembalikan kepada saksi Roni Setiadi.
  - 1 (satu) unit sepeda dayung.  
Dikembalikan kepada Terdakwa M. Salim.
  - 1 (satu) buah kampak.
  - 1 (satu) buah kaleng roti merk Au Time.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan yaitu Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP ,Atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative maka sesuai dengan tertib hukum Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan kedalam fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut :

## Ad. 1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaannya dimana Terdakwa telah membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan bersesuaian hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD SALIM ;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemui unsur-unsur pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban dimuka hukum, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat mengenai barang siapa telah terpenuhi;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga bila salah satu anasir telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup dimasyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menerangkan benar pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saksi korban Roni Setiadi Alias Roni telah diancam dan diambil handphonennya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut di Bukit Kunci Komperta Desa Alur Cempedak kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dimana awalnya saksi korban Roni Setiadi Alias Roni dan temannya Nela Hardian Ningsih Hasibuan sedang duduk-duduk diatas sepeda motor saksi korban Roni Setiadi Alias Roni yang diparkirkan di pinggir jalan di Bukit Komperta Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat karena saat itu sedang hujan ;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda dayung dan mengarah ketempat saksikorban Roni Setiadi dan temannya Nela Hardian Ningsih Hasibuan berteduh kemudian Terdakwa turun dari sepedanya dan berjalan menuju saksi korban Roni Setiadi dan temannya Nela Hardian Ningsih Hasibuan sambil membawa 1 (satu) buah kampak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkata,"Ngapain kalian disini?", dan dijawab saksi Roni korban Setiadi dan temannya Nela Hardian Ningsih Hasibuan,"berteduh Wak", dan Terdakwa sambil mengarahkan kampak yang dibawanya kearah saksi korban Roni Setiadi dan temannya Nela Hardian Ningsih Hasibuan sehingga saksi dan temannya ketakutan, sambil Terdakwa berkata lagi,"Ku kampak kalian, kemudian Terdakwa meminta handphone saksi korban selanjutnya oleh karena ,karena ketakutan saksi korban lalu memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Roni Setiadi dan Nela hardian Ningsih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasibuan pergi dari tempat itu, sementara Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa handphone milik saksi korban Roni Setiadi ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Roni Setiadi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada orangtuanya yang bernama Rusli Alian Uncu selanjutnya saksi Rusli alias Uncu melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang bahwa Handphone saksi korban Roni Setiadi yang diambil Terdakwa tersebut adalah jenis Black Berry warna putih dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Roni Setiadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi korban Roni Setiadi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa Hand Phone miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang kepunyaan orang itu", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang membawa kampak kemudian mendatangi saksi Roni Setiadi dan Nela Hardian Ningsih Hasibuan dengan mengarahkan kampaknya ke arah kedua saksi tersebut sehingga kedua saksi tersebut ketakutan dan merasa terancam sehingga saksi korban Roni Setiadi menyerahkan HP miliknya karena diminta oleh Terdakwa sebagai jaminan dan akhirnya Terdakwa setelah mendapat HP dari saksi Roni Setiadi menyuruh kedua saksi tersebut untuk pergi dari tempat itu sementara HP milik korban Roni Setiadi dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya dan oleh karena saksi Roni Setiadi keberatan atas perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah menggunakan alat berupa kampak yang diacungkan kearah saksi korban dan saksi Nela Hardian Ningsih Hasibuan kemudian membawa HP milik saksi Roni Setiadi makanya saksi Roni Setiadi melaporkan kepada orangtua saksi yaitu Saksi Rusli Alias Uncu dan akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib sehingga perbuatan terdakwa dengan cara mengacungkan sebuah kampak dengan mengeluarkan kata-kata agar saksi korban menyerahkan sesuatu barang berupa Hp dikwalifikasi sebagai perbuatan pemerasan dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal 368 ayat (1) KUHP didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan Dengan Kekerasan*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, dan selama dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus Terdakwa dari kesalahannya serta hal-hal yang membenarkan Terdakwa melakukan perbuatannya maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP) ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit hand phone Black Berry merk Curve PIN 2AC66192 Imei: 355571050794685 warna putih adalah milik saksi Roni Setiadi Alias Roni, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Roni Setiadi Alias Roni .
- 1 (satu) buah kampak bergagang kayu,

adalah sebagai alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- (satu) unit sepeda dayung, milik Terdakwa Muhammad Salim ,
- 1 (satu) buah kaleng roti merk Au Time, adalah barang-barang milik Terdakwa namun tidak ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa ketakutan dan terancam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 ( lima ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone Black Berry merk Curve 9320 PIN 2AC66192 Imei: 355571050794685 warna putih ,  
Dikembalikan kepada saksi Roni Setiadi Alias Roni.
  - 1 (satu) buah kampak bergagang kayu,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda dayung,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng roti merk Au Time,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 oleh kami DARMINTO H , SH,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, YONA L KETAREN SH, dan **DEWI ANDRIYANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa tanggal 04 Maret 2014 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SISWANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**YONA L KETAREN, SH**

**DARMINTO H, SH.,MH**

**DEWI ANDRIYANI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SISWANTO**